# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-sunnah, Islam juga mengandungi aspek penting yakni fiqih yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi[1]. Dan di antara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah. Adapun bidang muamalah itu sangat banyak, di antaranya masalah Jual beli.[2]

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan *jumud*, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an dan sunnah[3]. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.[4]

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, hal itu dapat dibuktikan jika manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan selalu memerlukan adanya kerja sama antara sesama makhluk di muka bumi ini dan mustahil tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini akan mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik sosial, agama, budaya dan utamanya dalam masalah ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam kehidupannya. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya oleh al-Qur'an diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerja sama di antara sesamanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

---

[1] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syari"ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema insani, 2001, cet ke-1), hlm. 5

[2] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm.216

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* cet ke-2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5

[4] *Ibid,* hlm. 7



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ....(٢)

**Artinya:** dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[5]

Ayat di atas, menganjurkan antara manusia yang satu dengan yang lain harus agar saling tolong menolong, begitu juga dalam bermuamalah, didalam aturan hukum lslam yang berkaitan dengan jula beli, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar, oleh karenanya manusia dituntut agar memelihara tali persaudaraan antar sesama makhluk sosial dengan larangan memakan harta atau menahan harta sesama, yang diperoleh dengan jalan *baṭil* (tidak benar).[6]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baṭil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." [7]

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam, Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dalam islam, karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.

Sebagaimana Dalam Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَيَعْتُمْ

---

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 62
[6] *Kamus besar bahasa Indonesia*(Jakarta, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008) , hlm.147
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm.56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"(QS. Al-Baqarah: 282)[8]

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendifinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memiliki kepemilikan dan menerima hak milik.[9]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara*' yang disepakati.

Maksudnya sesuai dengan ketetapan *syara*' yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*'.

Dalam hal jual beli meliputi suatu benda yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*'.Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaan (*misli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian "carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan

---

[8] *Ibid* hal. 27

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri'' seperti *tadlis* (penipuan), mencuri, riba, *gharar* [10], dan lain - lain.[11]

Sebagaimana firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[12]

عَنْ جَابِرِ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّه سَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَولَ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ :"اِنَّ اللهَ وَرَسُوْ لَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اْلخَمْرِ وَاْلمَيْتَةِ وَاْلخِنْزِيْرِ والأَصْنَامِ" (رواه بخارى و مسلم)

Artinya : "Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan: "sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala." (HR. al Bukhari dan Muslim)[13]

Larangan memperjual belikan barang haram tersebut bukan hanya meliputi barang yang haram karena zatnya tetapi juga karena sifatnya, misalnya jual beli dengan melempar batu.[14]

Tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan mempelajari muamalat. Sehingga mereka melalaikan aspek ini dan tidak peduli jika mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat

---

[10] Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain (M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

[11] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,( Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.36

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur''an dan Terjemahannya* (Surabaya : Al-Hidayah), hlm.23

[13] Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 2, 110. Atau M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim,* Elly Lathifah, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm.444.

[14] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia,2011) hlm.69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin.[15]Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain.

Praktek jual beli diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam dan merupakan anjuran Allah untuk manusia agar mencari rezeki di jalan-Nya, pernyataan tersebut sesuai dengan al-Qur'an pada surat al-Baqarah 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." [16]

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada dua belah pihak. Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya[17].

Islam telah menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumennya yakni etika berbisnis, tata cara etika berbisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi Saw, pada saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Saw sebagai pedagang adalah selain keuletan dan juga Nabi Saw memiliki sifat صادقة (yang benar), أمانة (dapat di percaya), فطانة (cerdas) dan تبليغ (menyampaikan). Dan ciri tersebut masih ditambahi sifat istiqomah[18].

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha dewasa ini, maka mendorong para pelaku usaha (pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan di pasar, oleh karena itu promosi digunakan untuk

---

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Penerbit Pena, 2012), hlm.43-44

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984-1985)

[17] Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, *Wahbah az Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV (Beirut: Daar Al-Fikr, 2001)

[18] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keterangan yang jelas pada pembeli guna menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.

Promosi mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus, Makna umum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh penjual untuk menambah hasil penjualan, sedangkan makna secara khusus adalah hubungan komunikatif antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk memberi tahu kepada pembeli, membujuk pembeli dan mendorong para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.[19]

Sebagaimana dewasa ini, promosi melalui media kalender adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi semua Pondok Pesantren, hampir seluruh Pondok Pesantren menerapkan promosi melalui media tersebut, tidak heran jika pada bagian kalender tidak mementingkan isi dari tanggal seperti halnya kalender pada umumnya, melainkan lebih banyak isi dari kegiatan-kegiatan, foto *full color*, visi-misi, dan segala macam hal yang mengenai beberapa tempat yang terbaik didalam kawasan Pondok Pesantren tersebut, semua itu dilakukan agar banyak peminat untuk masuk dan ikut mendaftarkan diri bergabung didalam pondok tersebut.

Kalender merupakan media yang sangat simpel namun miliki daya tarik tersendiri dalam dunia *marketing*, kalender akan berada di dinding rumah, setiap siapapun yang melewati rungan itu pasti akan melihatnya tanpa disengaja, itulah yang diharapkan dan dilakukan banyak pengusaha untuk mempromosikan perusahaannya, begitu juga dengan Pondok Pesantren, mereka meniru dan menerapkan hal itu agar tidak kalah saing dengan Pesantren lainnya.

Pondok Pesantren pada umumnya memiliki cara-cara tersendiri dalam mempromosikan dirinya salah satunya adalah melalui media kalender, ada yang memberikannya secara gratis adapula yang berbayar, pada umumnya sekolahan dan Pondok Pesantren memberikan kalender secara gratis pada saat siswa mendaftarkan diri bergabung dilembaga tersebut, tiap Pondok Pesantren juga berbeda-beda dalam mengincar taget calon siswa-siswinya ada yang melalui sekolahan, pengajian, masjid dan musholla, ada pula yang *door to door*.

Promosi melalui kalender adalah hal yang wajar dilakukan untuk memikat minat calon siswa dan wali murid untuk datang atau melihat benar tidaknya apa

[19] Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran,* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008 ), hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dipromosikan sebelum mendaftarkan diri menjadi bagian dari murid Pondok Pesantren tersebut, namun terkadang tidak untuk para pelaku promosi yang diberikan tanggung jawab untuk menyebar luaskan dengan cara menjual kalender yang diciptakan oleh pondok pesantren.

Begitu juga dengan apa yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Para murid yang telah menjadi siswa-siswi dari Pondok Pesantren ini diberikan mandat dan tanggung jawab penuh oleh Pondok Pesantren untuk memasarkan kalender buatannya tersebut kepada para calon siswa dari beberapa sekolahan- sekolahan, para wali murid yang berada di rumah-rumah, dan pondok-pondok pesantren dengan cara menjualnya. Penjualan dilakukan dengan penetapan harga dari Pondok Pesantren itu sendiri dan relatif terjangkau, pihak pengurus Pondok Pesantren memberikan penetapan harga ini agar siswa mengambil untung dan memberikan kemudahan dalam menjualnya, Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus Pondok Pesantren, bahwa menjual kalender melalui siswa ini merupakan hal yang harus dilakukan bagi semua siswa dengan beberapa alasan, diantaranya :

1. *Promotion to public*
2. Pemasukan bagi Pondok Pesantren
3. Memperbanyak siswa Pondok Pesantren
4. Pelajaran agar siswa berani terjun ke masyarakat
5. Pelajaran agar siswa mampu mngembangkan ekonomi melalui jual beli
6. Pelajaran agar siswa mampu melaksanakan amanat

Bagi Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, promosi melalui kalender dan memperjual belikan ini adalah hal yang mutlak dilakukan tiap tahunnya, sebagaimana yang penulis ketahui bahwa siswa-siswi yang telah menerima tanggung jawab tersebut, tidak diperbolehkan untuk menggembalikan kalender yang diberikan kepadanya kecuali dengan uang hasil penjualan kalender yang telah diberikan kepada mereka, sehingga tidak sedikit siswa-siswi yang mendapatkan tanggung jawab tersebut membelinya sendiri jika kalender yang diberikan Pondok Pesantren tidak ada lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mau membeli. Dengan kesimpulan bahwa tidak ada pilih lain bagi pelaku promosi kecuali menjual atau membelinya.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida[20]). Mereka harus mempunyai niat yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang di mana salah satu pihak menginginkan hal yang baik namun pihak lain merasa dirugikan, ini disebut *tadlis,* adapun dasar hukum tentang larangan *tadlis* terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:* "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.".[21]

Dari penjelasan di atas sudah jelas kalau ada kesimpangsiuran sudut pandang hukum islam atas pengurus pondok pesantren yang mengeluarkan kalender sekaligus memberikan tanggung jawab penjualan kepada siswa sebagai pelaku promosi, sedangkan yang menjadi permasahalan ialah kalender yang diberikan pihak pondok pesantren tidak boleh dikembalikan melainkan dengan uang. Oleh karenanya, perlu kajian hukum Islam yang lebih konkrit, sehingga perniagaan yang ingin menerapkan nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis bisa tercipta.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI KALENDER DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH SYAFIIYAH DESA DARUNGAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER".

---

[20] Rida berarti rela, suka, senang hati. Rida bermakna verbal berarti perkenan, rahmat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta,Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm.1209

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah) hlm.21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian yaitu:

1. Kalender buatan Pesantren untuk promosi dan penghasilan tambah Pesantren
2. Kalender Pesantren dan dijual lewat perantara siswa
3. Kalender dibagikan Pesantren kepada siswa pada saat liburan dan pulang ke kapung halamannya
4. Masing-masing santri wajib membawa empat kalender dan tiga kalender untuk masing-masing santri yang mempunyai saudara
5. Kalender dititipkan pada santri untuk dipasarkan kepada masyarakat
6. Pesantren merekomendasikan untuk menjual kalender kepada calon siswa, wali murid dan sekolahan-sekolahan
7. Kalender yang tidak terjual tidak dapat dikembalikan kecuali berupa uang.

Batasan masalah merupakan prososes agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis menfokuskan pada masalah berikut:

1. Penjualan kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah
2. Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Jual-Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajiaan atau penelitian yang telah ada.[22] Di antara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh oleh Mohammad Husni Hamidi dengan judul *" Hak Atas Hadiah yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Dukun Gresik)"* dalam judul ini menjelaskan tentang zat atau benda yang seharusnya menjadi hak milik orang lain yang tidak diberikan oleh penjual kepada pembeli sehingga jual beli itu di anggap merugikan orang lain secara curang (*tadlis).*

Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa, transaksi jual beli yang ada dan meski telah disepakati pada awal jual beli adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, pemberian hadiah, penyerahan barang dagangan yang berhadiah dilakukannya tanpa ada pemberitahuan pada awal kesepakatan jual beli, yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur kecurangan (*tadlis*) dan disamakan dengan mengurangi timbangan dalam jual beli.

Sedangkan Hak pilih sebagaimana yang di angkat oleh Wijayanti dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik"* dalam skripsi ini menerangkan tentang salah satu hukum jual beli yang harus dipenuhi dalam Islam yaitu khiyar, diterangkan pada skripsi ini bahwa penjual tidak menerima khiyar karna ponsel yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali, sedangkan tiap counter harus memberikan asuransi setidaknya 1-2 minggu sebagaimana Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009, dan menyimpulkan bahwa jual beli semacam ini

[22] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Cetakan III, Januari 2011), hlm.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan konsumen secara tidak langsung, karena banyaknya orang yang tidak mengatahui tentang ponsel, dan ketika ponsel hendak dijual kembali harganya akan turun karna ponsel tersebut tidak memiliki segel, sehingga jual beli semacam ini tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan maupun hukum islam.

Dari berbagai macam kajian tentang jual bali diatas, masih belum ada skripsi yang membahas tentang jual beli kalender dipondok pesantren, tidak ada satupun yang membahas atau mengangkat judul ini dan penulis lebih memfokuskan pada jual beli yang diwakilkan atau yang masih belum jelas kebenarannya hukumnya dengan demikian penulis mengajukan skripsi dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kalender Di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember".*

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan jual-beli kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
2. Mengetahui secara teoritis analisis hukum Islam terhadap jual-beli kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam memasarkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meperjual belikan sesuatu dalam pesantren maupun instansi lainnya

## G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender Di Pesantren ( Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiah SyafiIyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ) maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.[23]. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dalam muamalah, dan definisi disini merupakan pembahasan tentang hukum jual beli secara hukum Islam atau dikenal dengan hukum bisnis Islam.[24]

Jual beli Kalender : Kewajiban bagi semua santri untuk menjualkan kalender yang dititipkan pondok pesantren.

Pesantren Salafiah Syafiiyah : Tempat pembagian kalender kepada seluruh santri untuk di jual ke masyarakat.

Jadi maksud dari definisi oprasional di atas adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Jual-Beli Kalender Di Pesantren yang mana seluruh santri berkewajiban untuk menjual kalender kepada masyarakat akan tetapi kalender itu jika tidak laku tidak boleh dikembalikan dan santri memiliki kewajiban penuh atas kalender yang diberikan tersebut, penelitian ini di lakukan Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

## H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwaperistiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan

[23]Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.
[24] Fauroni R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan deskriptif-kualitatif.[25], maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data[26]. Sehingga penulis dituntut untuk aktif terhadap masalah yang kemungkinan terjadi dilokasi penelitian. langkah yang harus penulis lakukan didalam penelitian ini, dan tujuan dari penelitian adalah guna mendapatkan data, maka yang di lakukan penulis yakni:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebgai berikut :

a. Data tentang penjualan kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
b. Data tentang pendapat santri yang terpaksa membeli sendiri kalendernya

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.[27] Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh langsung dari narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para santri dan pengurus pesantren. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* mengenai peroses penjualan kalender

1) Pengurus Pondok Pesantren Salafiah SyafiIyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

---

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm.115

[26] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.11

[27] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm.87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Santri Pondok Pesantren Salafiah Syafi̧Iyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian yaitu dari literatur-literatur para ahli hukum serta sumber-sumber lain yang relavan dan berhubungan dengan objek serta permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah.

1) Abrur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
2) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
3) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh,* Jakarta : Kencana, *Cetakan* ke II, 2003.
4) Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan[28] sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung kelokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

[28] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-17(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini juga menggunakan metode sampling yaitu dengan mengambil beberapa orang, baik dari pengurus pondok pesantren, santri dan wali murid yang bisa memberikan informasi guna untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai jual beli kalender tersebut.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[29] Metode ini akan penulis pergunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai penitipan kalender oleh pihak pesantren untuk diperjual belikan santri sewaktu liburan dan santri pulang ke kampung halamannya masing-masing, maka yang akan menjadi objek wawancara penulis yaitu meliputi:

1) Pengurus dan sebagian staff Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2) Santri Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
3) Orang tua santri Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen[30], peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah "mateng" (jadi), dan disebut data sekunder, Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.[31]

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

---

[29] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.75
[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 131
[31] *Ibid*, hlm.79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[32]

b. *Coding adalah* pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing,* untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaiaan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang jual beli kalender dipondok pesantren.

d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik jual beli kalender dipondok pesantren menurut persepektif hukum bisnis Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif diskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[33]

Metode deskriptif diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak.

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktik jual beli kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang pelaksanaan jual beli secara titipan dalam Islam, yang pada akhirnya di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

[32] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.91

[33] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan sekripsi ini merupakan satu kesatuaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori jual beli dalam tinjauan hukum Islam pada bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hak dan kewajiban, macam-macam jual beli, hubungan penjual dan pembeli dalam hal titipan, dan resiko..

Bab ketiga memuat data lapangan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: pertama, deskripsi tentang profil Pesantren secara umum, meliputi: gambaran umum Pesantren, Maksud dan Tujaan, Visi dan Misi, dan kedua, praktik jual beli kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang meliputi: latar belakang praktik jual beli kalender dan pemberian amanat/titipan menjual kalender terhadap siswa, mekanisme jual beli yang dilakukan siswa untuk menghabiskan kalender yang diberikan. Sebab-sebab timbulnya masalah dan bentuk masalah.

Bab keempat Memaparkan Analisis hukum Islam tentang praktek jual beli kalender di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Jember

Bab kelima, merupakan bab penutup dari akhir pembahasan skripsi setelah dianalisis dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id